



Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

KALENDER PENDIDIKAN

BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN 2025/2026



CamScanner



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 400.3/2971/101.1/2025

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Kode Pos 60275**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 400.3 / 2971 / 101.1 / 2025

**TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2025/2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
10. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
21. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024;
22. Perdirjen Dikdasmen Nomor 10/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
23. Perdirjen Dikdasmen nomor 07/D.05/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
25. Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
28. Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3.4.1/7933/ 204.3/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan

tahun ajaran, pekan efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
4. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
5. Pekan efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per pekan, dengan jumlah pekan efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
6. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
7. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Pekan.
8. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional.
9. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 2

- (1) Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025;
- (2) Akhir tahun ajaran pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB III

HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 14, 15, dan 16 Juli 2025.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain:
 - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap;
- (2) Jumlah pekan efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah pekan efektif minimal 36 pekan;
 - b) pekan efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 pekan setiap semester;
 - c) pekan efektif semester 6 SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 pekan.

- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu pekan 5 (lima) atau 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari kerja dalam satu pekan, hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler;
- (5) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun ajaran sebanyak 3 (tiga) hari atau disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- (6) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:

a. TKLB

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap pekan minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB:

- a) Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas I dan II SDLB 30 jam pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) sebanyak 30 menit;
- b) Jam belajar efektif kelas III SDLB 32 jam per pekan, dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit;
- c) Jam belajar efektif kelas IV, V dan VI SDLB 36 jam pelajaran per pekan dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa, Tunaganda (D1), Tunaganda 30 menit per jam belajar efektif.

c. SMPLB

Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas VII, VIII, dan IX 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

d. SMALB:

- a) Jumlah jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas X SMALB sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra (A), Tuna Rungu (B), Tuna Daksa (D), Tuna Laras (E), Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).
- b) Jam belajar efektif kelas XI dan XII SMALB sejumlah 44 jam pelajaran perpekan dengan alokasi waktu setiap jam 40 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E) Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

e. SMA:

- a) Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas X sejumlah 42 - 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit;
- b) Jam belajar efektif setiap pekan kelas XI dan XII bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 sejumlah 44 - 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit;
- c) Bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka, jam belajar efektif setiap pekan kelas XI dan XII sejumlah 45 – 49 jam pelajaran. Satuan Pendidikan dapat mengatur jumlah jam pelajaran per pekan sesuai dengan mata pelajaran pilihan masing-masing.

f. SMK Program 3 Tahun:

- a) Jam belajar efektif setiap pekan sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran;
- b) Satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan struktur kurikulum program keahlian masing-masing.

g. SMK Program 4 Tahun:

- a) Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan beban belajar SMK Program 3 tahun;
- b) Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk kelas XIII pada semester gasal paling sedikit 18 pekan, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 pekan.

Pasal 6

(1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:

- a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
- b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
- e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.

(2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:

- a. Program Tahunan;
- b. Program Semester;
- c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;

- d. Modul proyek untuk fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada 8 dimensi profil lulusan;
- e. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
- f. Program Kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK;
- g. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan *stakeholder*.

BAB V

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas murid;
- (3) Kegiatan Tengah Semester dapat juga diisi dengan pengenalan studi lanjut dan pengenalan dunia kerja;
- (4) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester gasal sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ);
- (3) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik;

- (4) Selain penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (3), murid Sekolah Menengah Kejuruan juga mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan/atau Uji Sertifikasi Keahlian (USK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan:
- a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) dalam bentuk tes tulis ditentukan sebagai berikut:

- a. SDLB diselenggarakan pada pekan ketiga bulan Mei 2026;
- b. SMPLB diselenggarakan pada pekan kedua bulan Mei 2026;
- c. SMA, dan SMALB diselenggarakan pada pekan pertama dan kedua bulan April 2026;
- d. SMK diselenggarakan pada pekan kedua bulan April 2026;
- e. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan/atau Uji Sertifikasi Keahlian (USK) untuk SMK diselenggarakan pada bulan Januari 2026 sampai dengan April pekan kedua 2026;
- f. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ) diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur semester gasal berlangsung selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Libur semester genap berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan komite sekolah dan melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran.

BAB VIII PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 2 (dua) hari sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1447 H;
- (2) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan Pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai **hari efektif fakultatif** atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- (5) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama;
- (6) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan 6 (enam) hari setelah hari besar dan bersamaan dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1447 H.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Jawa Timur;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.3 / 2971 / 101.1 /2025 tentang Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 22 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

ARIES AGUNG PAEWAI

Pembina Utama Muda

NIP. 197604171995111001



HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN 2025/2026

UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB, SMA/SMALB/SMK (5 HARI BELAJAR)

No	BULAN	TANGGAL																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	JULI 2025													LU	1	2	3	4	5	KE	LU	6	7	8	9	10	KE	LU	11	12	13	14	
2	AGUSTUS 2025	15	KE	LU	16	17	18	19	20	KE	LU	21	22	23	24	25	KE	LHB	26	27	28	29	30	KE	LU	31	32	33	34	35	KE	LU	
3	SEPTEMBER 2025	36	37	38	39	LHB	KE	LU	40	41	42	43	44	KE	LU	45	46	47	48	49	KE	LU	50	51	52	53	54	KE	LU	55	56		
4	OKTOBER 2025	57	58	59	KE	LU	60	61	62	KTS	KTS	KTS	LU	63	64	65	66	67	KE	LU	68	69	70	71	72	KE	LU	74	75	76	77	78	
5	NOVEMBER 2025	KE	LU	79	80	81	82	83	KE	LU	84	85	86	87	88	KE	LU	89	90	91	92	93	KE	LU	94	95	96	97	98	KE	LU		
6	DESEMBER 2025	99	100	101	102	103	KE	LU	104	105	106	107	108	KE	LU	109	110	111	112	113	KE	LU	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	LS1	LU	LS1	LS1	
7	JANUARI 2026	LHB	1	KE	LU	2	3	4	5	6	KE	LU	7	8	9	10	LHB	KE	LU	11	12	13	14	15	KE	LU	16	17	18	19	20	KE	
8	FEBRUARI 2026	LU	21	22	23	24	25	KE	LU	26	27	28	29	30	KE	LU	31	LHB	32	33	KPP	KPP	LU	KPP	KPP	34	35	36	37				
9	MARET 2026	LU	38	39	40	41	42	KE	LU	43	44	45	46	47	KE	LU	48	49	50	LHB	LHB	LHB	LU	CB	CB	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	51	52	
10	APRIL 2026	53	54	LHB	KE	LU	55	56	57	58	59	KE	LU	60	61	62	63	64	LHB	LU	65	66	67	68	69	KE	LU	70	71	72	73		
11	MEI 2026	LHB	KE	LU	74	75	76	77	78	KE	LU	79	80	81	LHB	82	KE	LU	83	84	85	86	87	KE	LU	88	89	LHB	90	91	KE	LHB	
12	JUNI 2026	LHB	92	93	94	95	KE	LU	96	97	98	99	100	KE	LU	101	LHB	102	103	104	KE	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2	LS2		
	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU																				

KETERANGAN

LHB	: Libur Hari Besar	KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa
LU	: Libur Umum	LHR	: Libur Sekitar Hari Raya
LS1	: Libur Semester 1*	KTS	: Kegiatan Tengah Semester
LS2	: Libur Semester 2*	KE	: Kegiatan Ekstrakurikuler
CB	: Cuti Bersama		

Hari efektif Semester Gasal	:	113	hari / 23 pekan
Hari efektif Semester Genap	:	104	hari / 21 pekan
KTS	:	3	hari

** Libur Semester untuk peserta didik*

Libur Hari Besar

17 Agustus 2025	: HUT Republik Indonesia	20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idhul Fitri 1447 H
5 September 2025	: Maulud Nabi Muhammad SAW	3 April 2026	: Wafat Isa Almasih
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	1 Mei 2026	: Hari Buruh Internasional
1 Januari 2026	: Tahun Baru Masehi	14 Mei 2026	: Kenaikan Isa Almasih
16 Januari 2026	: Isro'Miroj Nabi Muhammad SAW	27 Mei 2026	: Hari Raya idul Adha
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek 25767	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak 2570
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948	1 Juni 2026	: Hari Lahir Pancasila
		16 Juni 2026	: Tahun baru Hijriyah 1448

HARI EFEKTIF SEKOLAH, HARI EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN AJARAN 2025/2026

UNTUK TKLB, SDLB, SMPLB, SMA/SMALB/SMK (6 HARI BELAJAR)

No	BULAN	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULI 2025												LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16	
2	AGUSTUS 2025	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	30	LHB	31	32	33	34	35	36	LU	37	38	39	40	41	42	LU
3	SEPTEMBER 2025	43	44	45	46	LHB	47	LU	48	49	50	51	52	53	LU	54	55	56	57	58	59	LU	60	61	62	63	64	65	LU	66	67	
4	OKTOBER 2025	68	69	70	71	LU	72	73	74	KTS	KTS	KTS	LU	75	76	77	78	79	80	LU	81	82	83	84	85	86	LU	87	88	89	90	91
5	NOVEMBER 2025	92	LU	93	94	95	96	97	98	LU	99	100	101	102	103	104	LU	105	106	107	108	109	110	LU	111	112	113	114	115	116	LU	
6	DESEMBER 2025	117	118	119	120	121	122	LU	123	124	125	126	127	128	LU	129	130	131	132	133	134	LU	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	LS1	LU	LS1	LS1
7	JANUARI 2026	LHB	1	2	LU	3	4	5	6	7	8	LU	9	10	11	12	LHB	13	LU	14	15	16	17	18	19	LU	20	21	22	23	24	25
8	FEBRUARI 2026	LU	26	27	28	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	LHB	39	40	KPP	KPP	LU	KPP	KPP	41	42	43	44			
9	MARET 2026	LU	45	46	47	48	49	50	LU	51	52	53	54	55	56	LU	57	58	59	LHB	LHB	LHB	LU	CB	CB	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	60	61
10	APRIL 2026	62	63	LHB	64	LU	65	66	67	68	69	70	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	80	81	82	LU	83	84	85	86	
11	MEI 2026	LHB	87	LU	88	89	90	91	92	93	LU	94	95	96	LHB	97	98	LU	99	100	101	102	103	104	LU	105	106	LHB	107	108	109	LHB
12	JUNI 2026	LHB	110	111	112	113	114	LU	115	116	117	118	119	120	LU	121	LHB	122	123	124	125	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2	LS2	
	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU						LU						

KETERANGAN

LHB	: Libur Hari Besar	KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa
LU	: Libur Umum	LHR	: Libur Sekitar Hari Raya
LS1	: Libur Semester 1*	KTS	: Kegiatan Tengah Semester
LS2	: Libur Semester 2*		
CB	: Cuti Bersama		

Hari efektif Semester Gasal	:	134	hari / 23 pekan
Hari efektif Semester Genap	:	125	hari / 21 pekan
KTS	:	3	hari

*** Libur Semester untuk peserta didik**

Libur Hari Besar

17 Agustus. 2025	: HUT Republik Indonesia	20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idul Fitri 1447 H
5 September 2025	: Maulud Nabi Muhammad SAW	3 April 2026	: Wafat Isa Almasih
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	1 Mei 2026	: Hari Buruh Internasional
1 Januari. 2026	: Tahun Baru Masehi	14 Mei 2026	: Kenaikan Isa Almasih
16 Januari 2026	: Isro'Miroj Nabi Muhammad SAW	27 Mei 2026	: Hari Raya idul Adha
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek 25767	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak 2570
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948	1 Juni 2025	: Hari Lahir Pancasila
		16 Juni 2026	: Tahun baru Hijriyah 1448